

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN
Nama Skema : Instruktur Dalkarhutla
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 17 Spetember 2024

Verifikator



Muh Fendi Putranta

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua

Selaku Penanggung Jawab



Ulfah Mashfufah



2024

LSP-BLK

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSTRUKTUR DALKARHUTLA

Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Dalkarhutla adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-BLK. Kemasan sertifikasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik, Gas, dan Air Bidang Pengadaan dan Penyaluran Air Sub Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jabatan Kerja Manajemen Air Minum menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan Dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi, Serta berdasarkan Surat Keputusan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Nomor 901/SETJEN-APHI/IX/2024 Perihal Dukungan Penetapan Skema Sertifikasi Instruktur Dalkarhutla. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP-BLK dan memastikan kompetensi pada Jabatan Instruktur Dalkarhutla.

Disahkan pada

Tanggal : 16 September 2024

Oleh :



Ir. Sarifudin, MM
Ketua LSP-BLK



Ir. Andijarso
Ketua Komite Skema LSP-BLK

Nomor Dokumen : SS-40/PKHL/LSP-BLK/2024

Nomor Salinan :

Status Distribusi : ☒ Terkendali
☐ Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, telah mewajibkan setiap instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta untuk memenuhi sumber daya manusia bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berkualitas dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang.
- 1.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) melakukan penilaian kompetensi melalui skema sertifikasi kompetensi ini untuk memastikan bahwa peserta yang memperoleh sertifikat profesi tersebut telah memiliki kualifikasi berupa kemampuan melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla dengan menganalisis secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan baku serta kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual, bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis serta dapat bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain.
- 1.3. Kualifikasi pada jenjang ini memastikan peserta sertifikasi memiliki sikap disiplin, cepat, tepat, cermat, komunikatif, kreatif, inovatif, tanggap, peduli, waspada, dan tegas dalam melaksanakan tugas, sehingga layak untuk memangku jabatan **Instruktur Dalkarhutla**.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi Kompetensi ini meliputi Instansi pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 2.2. Perusahaan swasta yang bidang usahanya memerlukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- 2.3. Lembaga-lembaga lain dan perorangan yang memerlukan sertifikat kompetensi Instruktur Dalkarhutla.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan standar dan aturan khusus serta prosedur yang sama;
- 3.2. Memastikan dan memelihara kompetensi pelaku terkait sesuai dengan tuntutan instansi, perusahaan, profesi serta tuntutan pasar/konsumen kompetensi pada jabatan Instruktur Dalkarhutla berada pada jenjang kualifikasi 4 (empat).

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik, Gas, dan Air Bidang Pengadaan dan Penyaluran Air Sub Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jabatan Kerja Manajemen Air Minum menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan Dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi;
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- 4.12. Surat Keputusan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Nomor 901/SETJEN-APHI/IX/2024 Perihal Dukungan Penetapan Skema Sertifikasi Instruktur Dalkarhutla;

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KKN/Okupasi/ Klaster

5.2. Nama Skema: Instruktur Dalkarhutla

Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Judul Unit
1.	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
2.	A.024092.012.01	Melakukan Penataan Kesiapsiagaan Sistem Komando Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
3.	A.024092.013.01	Melakukan Penataan Kesiapsiagaan Personil, Peralatan dan Perlengkapan Kebakaran Hutan dan Lahan
4.	A.024092.017.01	Melakukan Program Kesamaptaaan Personil Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
5.	PAM.MM02.018.01	Melakukan Komunikasi
6.	A.024092.016.01	Melakukan Pendampingan Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
7.	A.024092.018.01	Melakukan Bimbingan Teknis / Penyegaran Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
8.	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
9.	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)
10.	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
11.	N.78SPS02.040.2	Mengelola Media Pelatihan Kerja
12.	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

6.1. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman:

- SMA/SMK Kehutanan dengan pengalaman kerja sebagai manggala agni 3 selama 5 tahun, atau
- D-3 Kehutanan atau serumpun dengan pengalaman kerja manggala agni 3 selama 3 tahun, atau
- S-1 dengan pengalaman kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan selama 1 tahun, atau

6.2. Manggala Agni 3 yang mempunyai pengalaman bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan selama 3 tahun, atau

6.3. Telah ditetapkan dalam jabatannya sebagai Instruktur Dalkarhutla oleh pimpinan unit kerja.

Verified
BNSP

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Instruktur Dalkarhutla.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi, berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat Kompetensi :

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi meliputi biaya operasional, pelaksanaan sertifikasi, tempat uji kompetensi (TUK) di kantor LSP BLK Depok dan *Surveillance*/penilaian pemegang sertifikat.
- 8.2. Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Dalkarhutla sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per Asesi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - 9.1.2.1. Fotokopi ijazah SMA/SMK Kehutanan dan surat keterangan pengalaman kerja sebagai manggala agni 3 selama 5 tahun, atau
 - 9.1.2.2. Fotokopi ijazah D-3 kehutanan atau serumpun dan surat keterangan pengalaman kerja manggala agni 3 selama 3 tahun, atau

